

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban di dalamnya sehingga perlu diatur oleh hukum. Hukum itu sendiri ada kewajiban di dalamnya sehingga perlu diatur oleh hukum. Hukum sendiri ada karena untuk menjamin keamanan serta ketertiban dalam sekelompok manusia. Selain hukum juga terdapat norma-norma yang mengatur seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila apabila dilanggar. Aturan tersebut membatasi segala bentuk kewenangan-kewenangan sehingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Segala sesuatu perbuatan akan selalu dipertimbangkan penuh apakah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak selaras dengan norma yang berlaku. Sebagai bentuk acuan dalam sebuah hukum, hukum pidana merupakan salah satu bidang yang mengatur segala bentuk perbuatan yang kedepannya dianggap akan dapat melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diperlukannya kesadaran sanksi dari tidakkannya apabila melanggar sebuah hukum.

Hukum yang seharusnya dapat melindungi negara dan masyarakat malah membuat masyarakat Indonesia lebih berani dalam melakukan sebuah Tindak kejahatan, dengan semakinnya marak tindak kejahatan tersebut maka hukum Indonesia perlu di perbaharui sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman untuk mengurangi tindak kejahatan yang akan semakin berkembang luas di Indonesia. Tindak pidana kejahatan yang di lakukan biasanya terjadi disaat waktu yang tidak

terduga dan kapanpun, seperti tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, perundungan, pemerkosaan dan lain-lain

Perundungan atau *bullying* adalah merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia. Perundungan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan sasaran target sasarannya memiliki suatu kekurangan. Perundungan dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, maupun melakukan sesuatu pada korban yang bisa berdampak negative bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Hal itu merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, psikis, melau kata-kata ataupun kekerasan. Pelaku mengambil kesenangan pribadi dari orang lain yang di lihatnya mudah diserang.

Anak merupakan seorang yang dihasilkan dari adanya bentuk perkawinan, yang dimana belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak juga termasuk kedalam bagian yang tidak terpisah dari kelanjutan hidup manusia dari kontinuitas sebuah bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapatkan keeluasanyang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik berupa fisik, psikis,¹ maupun sosial, dengan demikian, perlu dilakukannya Upaya dalam mewariskan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak sehingga anak-anak menjadi kroban kekerasan.²

Mengakibatkan tindak pidana perundungan yang terjadi pada anak, hal tersebut memunculkan pengaruh psikologis bahkan sampai mengakibatkan kematian terhadap korbanya terutama pada anak, maka Penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terutama anak yang menjadi korban perundungan, yang harus diperhatikan merupakan kerugian yang diderita oleh korban maupun pihak keluarga.

¹M. Aidil Aidil "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tindak Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sux Anak/2019/Pn. Tng)," Jurnal Ilma Hukum, Vol. 03, No. 01, Agustus 2020, hlm. 149.

² Abu Huraerah & Mathori A Elwa, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Bandung. Penerbit Nuansa Cendekia, 2018, hlm. 22.

Perundungan sering terjadi di Lembaga Pendidikan dalam contohnya adalah pesantren. Pesantren adalah asrama Lembaga Pendidikan keagamaan merupakan institusi yang tidak bisa pandang sebelah mata eksistensinya. Pesantren adalah Lembaga Pendidikan tradisional yang muncul dan berkembang bersamaan dengan datangnya Islam ke tanah Jawa. Maka dari itu, pesantren merupakan Pendidikan yang asli di Masyarakat Indonesia³. Pesantren adalah kelanjutan dari sistem Pendidikan pada zaman Hindu-Budha pra Islam. Dalam sistem Pendidikan lama, pesantren berhasil menggabungkan sistem Pendidikan yang diajarkan di dalamnya ajaran Islam bersamaan dengan budaya lokal merupakan ciri awal dari penyebaran agama Islam, yang diutamakan adalah toleransi terhadap nilai-nilai yang sudah dalam bermasyarakat sejak Islam.

Bawani merumuskan beberapa ciri khas Pendidikan di pesantren yaitu (1) Adanya hubungan yang dekat antara santri dengan Kiai. Kiai memperhatikan sekali kepada para santrinya dan hal ini sangat dimungkinkan, karena sama-sama tinggal dalam satu lingkungan. (2) Patuhnya santri kepada Kiai. Para santri menganggap bahwa menentang Kiai dianggapnya tidak sopan dan di larang oleh ajaran agama. (3) Hidup hemat dan sederhana sangat dilakukan dalam lingkungan pesantren. Mungkin tidak sedikit yang hidupnya tidak terlalu sederhana bisa dibilang terlalu sederhana sampai kurang memperhatikan kesehatannya. (4) Semangat amat hidup mandiri amat terasa. Seperti para santri dianjurkan mencuci pakaian sendiri, membersihkan lemarnya sendiri, bahkan ada saja yang memasak untuk makanannya sendiri. (5) Jiwa saling menolong seperti ikatan persaudaraan yang sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Ini disebabkan, selain di kehidupan yang merata di kalangan dihormati.⁴

Hal-hal yang di atas adalah nilai-nilai yang diharapkan tumbuh dengan baik di lingkungan pesantren, namun di beberapa pesantren justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Seperti adanya *pembullying* yang dirasakan korban seperti perilaku tidak mengenaikan seperti *pembullying* fisik yang terjadi (memukul,

³ Sigit Nugroho, Seger Handoyo, Wiwin Hendriyani, *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren* Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 17 No. 2, Oktober 2020 hlm 2

⁴ *Ibid*,

menendang, *bullying* dalam bentuk verbal (kata-kata Kasara, ejekan), dan pengucilan. Dan sedikit santri atau siswa siwi pesantren mendapatkan perilaku tersebut. Seperti kasus yang ada di pesantren kediri yang menewaskan salah satu santi yang bernama Bintang.⁵

Penelitian pesanten yang dilakukan oleh Yani, Winarni, dan Lestari,⁶ dilakukan di salah satu pesantren di jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman santri yang menjadi korban *bullying* di pesantren. Mendalami perasaan santri saat menjadi korban *bullying* di pesantren. Ditemukan tujuh perundungan yaitu mengganggu, mendapat perilaku yang menyakitkan dari senior, merasa tertekan, kehilangan motivasi, berusaha mengamankan diri, mencari pertolongan dan tidak menyelesaikan masalah.

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945”. Ketentuan ini menegaskan

⁵ Rekonstruksi Bersamaan 7 Hari Bintang Meninggal, Keluarga Berharap Keadilan (detik.com) (di akses tanggal 2 mei 2024 pukul 10.08 WIB)

⁶ View of Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* di Pesantren: Sebuah Studi Kasus (uir.ac.id) (di akses tanggal 2 mei 2024 pukul 10.08 WIB)

komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hak anak ini kembali dipertegas dengan adanya ketentuan yang memberi kewajiban kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Pasal 25)

Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana penjara dan pidana denda. Penambahan ketentuan tentang ‘kekerasan’ dan perlindungan hak anak di sekolah menjadi sangat penting karena selama ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak pernah memberi definisi yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan oleh anak) di sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mereka berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan hukum.

Seperti kasus di pesantren Kediri ada empat pelaku yang diamankan oleh polisi dikarenakan pelaku melakukan perundungan kepada korban hingga meninggal dunia tetapi tidak terjadinya penegakan hukum yang *massif* kepada pelaku perundungan.

Namun berbeda dengan santri yang menjadi korban perundungan di salah satu pesantren di Malang yang dilakukan oleh seniornya dikarenakan tersinggung oleh pertanyaan korban namun pelaku terkena pasal berlapis, yakni Pasal 80 Ayat 2

Undang-undang Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan, dan Pasal 80 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara. Namun, meski telah ditetapkan tersangka, pelaku tidak ditahan. Pasalnya pelaku masih berstatus pelajar aktif kelas 12, dan sedang dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan di Lingkungan Pesantren”** dibuat oleh penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulisan uraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana proses pemidanaan pelaku perundungan pada anak menurut Undang-Undang SPPA?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perundungan anak dalam kasus tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami alasan proses pemidanaan pada pelaku perundungan anak tidak ditindak lanjutkan oleh pihak berwenang.
2. Memahami bentuk penyelesaian kasus perundungan yang sebaiknya di selesaikan dalam kasus tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana perbuatan perundungan, serta memberikan gambaran lebih realistis mengenai pemeriksaan tindak pidana perbuatan perundungan yang dilakukan oleh beberapa santri kepada santri lainnya

dan memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perbuatan perundungan yang terjadi dipesantren.

2. Manfaat Praktis Hasil

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. Dan diharapkan mampu menjadi bahan masukkan untuk mahasiswa falkutas hukum mengenai perundungan.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep, yaitu menguraikan konsep dan masalah yang diteliti. Penguraian konsep tersebut dapat diukur yang kemudian disebut sebagai definisi operasional. Kerangka konseptual berisi konsep-konsep hukum (*legal concept*) yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dibatasi dan ditetapkan maknanya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kamus, buku, pendapat ahli dan sebagainya.⁷

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk didefinisi sebagai berikut :

a. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara entimologi, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa anak merupakan Sebagian dari keluarga, buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Anak juga Amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia dijunjung tinggi. Anak juga memiliki perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk hidup dengan aman, mendapat Pendidikan yang

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. hlm. 4.

layak, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan harmonis.⁸

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh Undang-Undang telah dinyatakan telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.

c. Perundungan

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi seseorang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan bisa melibatkan ketidak keseimbangan mental maupun fisik. Dalam perundungan biasanya melibatkan tiga pihak yaitu korban, pelaku dan *bystanders*.

- Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak perundungan. Pelaku bisa merasa kalau pihak lawan sebagai bahaya baginya di karenakan bisa memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan, balas dendam atau adanya trauma masa lalu.

- Korban

Orang yang biasanya menjadi sasaran oleh pelaku perundungan. Korban mengalami keridaknyamanan dan dampak buruk bagi secara psikologis, fisik, maupun sosial.

- *Bystander*

Merupakan seseorang atau saksi mata melihat terjadinya perundungan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Bystander* bisa berupa guru, teman, kolega, atasan, pelatih, orang tua, dan lainnya. Dan peranya sangat penting, karena mereka bisa memberikan efek positif dengan menghentikan perbuatan para pelaku.⁹

⁸ [Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) (di akses pada tanggal 18 juni 2024 pukul 13 : 00)

⁹ [Kampuspsikologi.com, Bullying \(Perundungan\): Definisi, Penyebab, Cara Mengatasi - Kampus Psikologi](#) (di akses tanggal 2 mei 2024 pukul 10.08)

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori perlindungan Hukum yang ditemukan oleh Hadjon ada dua hal, ialah : perlindungan Hukum preventif dan perlindungan respresif

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum tersebut memberikan kesempatan pada Masyarakat dalam menentang pendapat sebelum pemerintah megambil Keputusan yang pasti.

2. Perlindungan hukum respresif

Selanjutnya pada perlindungan hukum respresif berarti perlindungan terakhir dimana perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan. Perlindungan hukum tersebut berupa sanksi denda, kurungan, dan pidana tambahan apabila terjadi perselisihan atau tindak pidana¹⁰

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh Masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹¹

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.” Pelaku tindak pidana dapat dipidanakan apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dapat dilakukannya memenuhi unsur unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Dilihat dari sudut terjadinya Tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas Tindakan-tindakan tersebut, apabila Tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasannya pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 2-5

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 80

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam hal ini dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :


- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan Masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu :

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya dan disamping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1.	M.Idrus Ubaidillah (11160641000061) ¹² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jenis Karya Ilmiah: Skripsi	Faktor-Faktor Penyebab perilaku bullying santri di Pondok Pesantren Pageling kota Depok	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku <i>bullying</i> di pondok pesantren tubagus depok	Jenis Penelitian: kualitatif Metode Pendekatan: deskriptif
2.	Sigit Nugroho, Seger Handoyo, Wiwin Hendriani ¹³ Universitas Airlangga, Indonesia Jenis Karya Ilmiah: Jurnal	Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku <i>Bullying</i> Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus	mengidentifikasi faktor penyebab menjadi pelaku <i>bullying</i> di lingkungan pesantren sebagai suatu institusi pendidikan Islam khas Indonesia.	Jenis Penelitian: kualitatif Metode Pendekatan: teknik analisis tematik
3.	Fergie Fernando Hesfi , Lisda Sofia (Universitas	Maskulinitas Beracun dan Kecenderungan Melakukan Perundungan Pada Santri	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara maskulinitas beracun dengan	Jenis Penelitian: kuantitatif

¹² Skripsi M. Idrus Ubaidillah , *Faktor-Faktor Penyebab perilaku bullying santri di Pondok Pesantren Pageling kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

¹³ Jurnal Sigit Nugroho, Seger Handoyo, Wiwin Hendriani, *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus*

	Mulawarma) ¹⁴ Jenis Karya Ilmiah: Jurnal	Senior Laki-Laki di Pesantren X	kecenderungan melakukan perundungan pada santri senior laki-laki di pesantren X.	Metode Pendekatan: Kuantitatif
4.	IMADE ARI ARDANA 201710115114 (Universitas Bhayangkara) ¹⁵ Jenis Karya Ilmiah: Skripsi	Penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (<i>BULLYING</i>) melalui media elektronik	Tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum mengenai melatar belakangi anak melakukan tindak <i>bullying</i> di media elektronik.	Jenis Penelitian: hukum normatif Metode Pendekatan: Yuridis Normatif
5.	Maharani 201910115279 ¹⁶ (Universitas bhayangkara) Jenis Karya Ilmiah : skripsi	Pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 13 santriwati oleh herry wirawan dalam aspek hak asasi manusia	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan aspek hak asasi manusia yang di atur di Indonesia	Jenis Peneliti Normatif Metode Pendekatan: Perundang-undangan dan Kasus

¹⁴ Jurnal Fergie Fernando Hesfi , Lisda Sofia *Maskulinitas Beracun dan Kecenderungan Melakukan Perundungan Pada Santri Senior Laki-Laki di Pesantren X*, Universitas Mulawarma

¹⁵ Skripsi, I Madre Ari Ardana, *Penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (BULLYING) melalui media elektronik*, Universitas Bhayangkara

¹⁶ Skripsi, Maharani *Pelaksanaan pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan 13 santriwati oleh herry wirawan dalam aspek hak asasi manusia*, Universitas Bhayangkara

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sedangkan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci tentang pertanggungjawaban, dasar pertimbangan hakim dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanggulanginya.¹⁷

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

1). Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 SPPA

¹⁷ Muchtar, Henni. *Analisis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Analisis Yuridis Normatif, Vol.14, No.1, hlm.83, 2015.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku, kamus hukum, jurnal, dan argumentasi.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁸

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, menganalisis beberapa literatur yang ada seperti buku, undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan berbagai sumber bahan kajian seperti buku-buku, peraturan yang berlaku, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.

¹⁸ Jurnal, I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Universitas Udayana, 2017, hlm 3

1.9.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

1.9.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penulisan skripsi yang membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perundungan Di Lingkungan Pesantren mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bagian ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUNDUNGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN.

Pada bagian ini berisikan tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dalam perundungan yang terjadi di lembaga pendidikan seperti definisi perundungan, dampak perundungan, jenis-jenis perundungan dan pengertian pelaku.

BAB III : TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI PESANTREN

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai obyek atau titik fokus penelitian, yaitu bentuk pelaku pidana perundungan yang sering terjadi.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN

Pada bagian ini penulis akan membahas semua rumusan permasalahan yang mana telah disebutkan diatas, yaitu :

- Proses Pemidanaan Pelaku Perundungan Anak Tidak Ditindak Lanjutkan Oleh Pihak Berwenang
- Bentuk penyelesaian kasus perundungan yang sebaiknya di selesaikan dalam kasus tersebut

BAB V : PENUTUP.

Bagian ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

